

BAB 4

PERNIKAHAN DALAM ISLAM





A. AYO...KITA MEMBACA AL-QUR'AN!

Sebelum memulai pembelajaran, bacalah Al-Qu'ran dengan tartil! Semoga dengan membiasakan diri membaca al-Qur'an, kita selalu mendapat keberkahan dan kemudahan dalam belajar dan mendapatkan ridha-Nya. Amin.



Aktivitas 4.1

Aktivitas Peserta Didik:

1. Bacalah dengan tartil Q.S. an Nisa/4: 22–23 dan ar-Rum/30: 21 di bawah ini bersama-sama I selama 5-10 menit!
2. Perhatikan makhraj dan tajwidnya!


TADARUS

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ
 فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٢٢﴾ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ
 وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأَخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ الَّتِي
 أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ الَّتِي فِي
 حُجُورِكُمْ مِّنْ نِّسَائِكُمُ الَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا
 جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ
 الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٢٣﴾

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
 بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾




B. INFOGRAFIS





C. TADABUR



Aktivitas 4.2

Aktivitas Peserta Didik:

1. Bacalah inspirasi di bawah ini dan renungkan untuk mengawali pembelajaran ini!
2. Amati gambar-gambar berikut kemudian jelaskan makna yang dikandungnya, terkait dengan tema pelajaran!

Semenjak tercipta Nabi Adam a.s, naluri cinta pada dasarnya bersemayam dalam lubuk hati setiap anak manusia. Cinta mengandung makna kasih sayang, keharmonisan, penghargaan dan kerinduan, di samping persiapan untuk menempuh kehidupan di kala suka dan duka serta lapang dan sempit.


Kata pujangga, "hidup tanpa cinta bagai taman tak berbunga". Bagaimana seandainya manusia tak memiliki hasrat cinta? Pada dasarnya cinta adalah anugerah dan bukanlah sesuatu yang yang buruk. Cinta mejadi kotor atau sebaliknya menjadi suci adalah ditentukan oleh bingkainya. Ada bingkai suci dan halal dan ada bingkai kotor dan haram. Bingkai yang suci dan halal adalah perkawinan yang sah secara agama dan hukum negara. Sedangkan bingkai yang kotor dan haram adalah perzinahan (free sex), cinta sesama jenis (homosexual) yang dilakukan kaum Gay dan Lesbian.

Pernikahan telah menjadi kebiasaan para nabi, wali, ulama, dan para orang saleh untuk mendekatkan diri kepada Allah Swt. Pernikahan dalam ajaran Islam dinilai sebagai aktivitas peribadatan yang penuh kenikmatan sekaligus memperoleh ganjaran. Islam mengajarkan demikian sebab sebagai agama fitrah Islam tidaklah membelenggu perasaan manusia.

Islam tidaklah mengingkari perasaan cinta yang tumbuh pada diri seorang. Agama Islam justru mengajarkan manusia untuk menjaga perasaan cinta yang harus dirawat dan dilindungi dari kehinaan yang mengotorinya. Islam membersihkan dan mengarahkan perasaan cinta untuk diwujudkan secara kuat.

Amati gambar di bawah ini, kemudian jelaskan makna yang tersirat dalam gambar di bawah ini!

Gambar 4.1 Mushhab al Qur'an dan cincin sebagai mahar



Gambar 4.2 Pengantin Laki-laki sedang melaksanakan ijab kabul

Gambar 4.3 Buku Nikah





D. WAWASAN ISLAMI

1. Makna Pernikahan dalam Islam

Kata nikah berasal dari bahasa Arab yang berarti (*al-jam'u*) atau "bertemu, berkumpul". Menurut istilah, nikah ialah suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga melalui akad yang dilakukan menurut hukum syariat Islam.

Dalam kompilasi hukum Islam (KHI) dijelaskan bahwa perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang kuat atau *mitsaqan ghalizhan* untuk mentaati perintah Allah Swt. dan melaksanakannya merupakan ritual ibadah. Sementara itu, menurut Undang-undang No.1 Tahun 1974, tentang Perkawinan Pasal 1 dijelaskan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan ke-Tuhanan Yang Maha Esa.

Keinginan untuk menikah adalah fitrah manusia. Hal itu berarti sifat pembawaan manusia sebagai makhluk Allah Swt. Setiap manusia yang sudah dewasa dan sehat jasmani rohaninya pasti membutuhkan teman hidup yang berlainan jenis. Teman hidup yang dapat memenuhi kebutuhan biologis yang dapat dicintai dan mencintai, yang dapat mengasihi dan dikasihi, yang dapat diajak bekerja sama untuk mewujudkan ketentraman, kedamaian dan kesejahteraan hidup berumah tangga. Rasulullah Saw. bersabda :

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ
فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ
فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَ مُسْلِمٌ)

Artinya : *"Dari Abdullah bin Mas'ud RA Rasulullah Saw berkata kepada kami. Hai para pemuda, barangsiapa diantara kamu telah sanggup menikah, maka nikahlah. Karena nikah itu dapat menundukkan mata dan memelihara faraj (kelamin) dan barang siapa tidak sanggup maka hendaklah berpuasa karena puasa itu menjadi perisai (dapat melemahkan sahwat)".* (HR. Bukhari Muslim)

2. Hukum Nikah

Menurut sebagian besar ulama, hukum asal nikah adalah mubah dalam artian boleh dikerjakan dan boleh ditinggalkan. Meskipun demikian ditinjau dari segi kondisi orang yang akan melakukan pernikahan, hukum nikah dapat berubah menjadi wajib, sunah, makruh, dan haram.

Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut :

- a. Jaiz atau mubah, artinya dibolehkan dan inilah yang menjadi dasar hukum nikah.
- b. Wajib, yaitu orang yang telah mampu/sanggup menikah. Bila tidak menikah, khawatir ia akan terjerumus ke dalam perzinaan.
- c. Sunat, yaitu orang yang sudah mampu menikah, tetapi masih sanggup mengendalikan dirinya dari godaan yang menjerumuskan kepada perzinaan.
- d. Makruh, yaitu orang yang akan melakukan pernikahan dan telah memiliki keinginan atau hasrat, tetapi ia belum mempunyai bekal untuk memberikan nafkah tanggungannya.
- e. Haram, yaitu orang yang akan melakukan pernikahan, tetapi ia mempunyai niat yang buruk, seperti niat menyakiti perempuan atau niat buruk lainnya.

3. Tujuan Nikah

Secara umum tujuan pernikahan menurut Islam adalah untuk memenuhi hajat manusia (pria terhadap wanita atau sebaliknya) dalam rangka mewujudkan rumah tangga yang bahagia, sesuai dengan ketentuan-ketentuan agama Islam. Secara umum tujuan pernikahan dalam Islam dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Untuk memperoleh kebahagiaan dan ketenangan hidup (sakinah). Ketentraman dan kebahagiaan adalah idaman setiap orang. Nikah merupakan salah satu cara supaya hidup menjadi bahagia dan tentram. Allah Swt. berfirman :

...وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا

Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya. "(Q.S. ar-Rum/ 30: 21)

- b. Untuk membina rasa cinta dan kasih sayang. Nikah merupakan salah satu cara untuk membina kasih sayang antara suami, istri, dan anak. (lihat Q.S. ar- Rum/ 30: 21)

... وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

Artinya : "Dan la menjadikann di antaramu rasa kasih dan sayang. "(Q.S. ar- Rum/30 : 21)

- c. Untuk memenuhi kebutuhan seksual yang sah dan diridhai Allah Swt.
d. Untuk melaksanakan Perintah Allah Swt. menikah merupakan pelaksanaan perintah Allah Swt. Oleh karena itu menikah akan dicatat sebagai ibadah. Allah Swt., berfirman :

...فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ

Artinya : "Maka nikahilah perempuan-perempuan yang kamu sukai". (Q.S. an-Nisa'/4: 3)

- e. Mengikuti Sunah Rasulullah Saw.

Rasulullah Saw. mencela orang yang hidup membujang dan beliau menganjurkan umatnya untuk menikah. Sebagaimana sabda beliau dalam haditsnya:

النِّكَاحُ سُنَّتِي فَمَنْ رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

Artinya : «Nikah itu adalah sunahku, barang siapa tidak senang dengan sunahku, maka bukan golonganku». (HR. Bukhori dan Muslim)

- f. Untuk Memperoleh Keturunan yang Sah. Allah Swt. berfirman :

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا

Artinya :*"Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia".* (Q.S. al-Kahfi/ 18: 46)

Sebelum pernikahan berlangsung, dalam agama Islam tidak dikenal istilah pacaran tetapi dikenal dengan nama "khitbah". Khitbah atau peminangan adalah penyampaian maksud atau permintaan dari seorang pria terhadap seorang wanita untuk dijadikan istrinya, baik secara langsung oleh si peminang maupun oleh orang lain yang mewakilinya. Yang diperbolehkan selama khitbah adalah seorang pria hanya dapat melihat muka dan telapak tangan. Wanita yang dipinang berhak menerima pinangan itu dan berhak pula menolaknya. Apabila pinangan diterima, berarti antara yang dipinang dengan yang meminang telah terjadi ikatan janji untuk melakukan pernikahan. Semenjak diterimanya pinangan sampai dengan berlangsungnya pernikahan disebut dengan masa pertunangan.

Pada masa pertunangan ini biasanya seorang peminang atau calon suami memberikan suatu barang kepada yang dipinang (calon istri) sebagai tanda ikatan cinta. Hal yang perlu disadari oleh pihak-pihak yang bertunangan adalah selama masa pertunangan, mereka tidak boleh bergaul sebagaimana suami istri karena mereka belum sah dan belum terikat oleh tali pernikahan. Larangan-larangan agama yang berlaku dalam hubungan pria dan wanita yang bukan muhrim berlaku pula bagi mereka yang berada dalam masa pertunangan.

Wanita-wanita yang haram dipinang ada dua kelompok yaitu :

- a. Yang haram dipinang dengan cara sindiran atau terus terang adalah wanita yang termasuk muhrim, wanita yang masih bersuami, wanita yang berada dalam masa *'iddah talak roji* dan wanita yang sudah bertunangan.
- b. Yang haram dipinang dengan cara terus terang, tetapi dengan cara sindiran adalah wanita yang berada dalam *'iddah* (menunggu) wafat dan wanita yang dalam *Iddah talak bain* (talak tiga).

4. Rukun Nikah dan Syarat-syaratnya

Sah atau tidaknya suatu pernikahan bergantung kepada terpenuhi atau tidaknya rukun serta syarat nikah. (lihat tabel)

TABEL : 1
Rukun dan syarat

RUKUN	SYARATNYA
a. Calon Suami	<ol style="list-style-type: none"> 1. beragama Islam 2. atas kehendak sendiri 3. bukan muhrim 4. tidak sedang ihrom haji
b. Calon Istri	<ol style="list-style-type: none"> 1. beragama Islam 2. tidak terpaksa 3. bukan muhrim 4. tidak bersuami 5. tidak sedang dalam masa idah 6. tidak sedang ihrom haji atau umroh
c. Adanya Wali	<ol style="list-style-type: none"> 1. mukallaf (Islam, dewasa, sehat akal) 2. laki-laki merdeka 3. adil 4. tidak sedang ihrom haji atau umroh
d. Adanya dua Orang Saksi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Islam, 2. dewasa, 3. sehat akalnya, 4. tidak fasik, 5. hadir dalam akad nikah.
e. Adanya Ijab dan Qabul	Dengan kata-kata “ nikah “ atau yang semakna dengan itu. Berurutan antara Ijab dan Qabul

Keterangan :**Contoh Ijab:**

Wali perempuan berkata kepada pengantin laki-laki : *"Aku nikahkan anak perempuan saya bernama ... binti ... dengan ... dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan emas 50 gr. dibayar tunai"*.

Contoh Qobul:

Calon suami menjawab: *"Saya terima nikah dan perjodohannya dengan diri saya dengan mas kawin tersebut dibayar tunai"*.

Perempuan yang menikah tanpa seizin walinya nikahnya tidak sah. Rasulullah Saw, bersabda yang Artinya :*"Perempuan mana saja yang menikah tanpa seizin walinya maka pernikahan itu batal (tidak sah)"*. (HR. Empat Ahli Hadits kecuali Nasai).

Saksi Nikah

Saksi harus benar-benar adil. Rasulullah Saw. bersabda :

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ (رَوَاهُ أَحْمَدُ)

Artinya: *"Tidak sah nikah seseorang melainkan dengan wali dan dua orang saksi yang muakkadah/adil"*. (HR. Ahmad)

Setelah selesai akad nikah biasanya diadakan walimah, yaitu pesta pernikahan. Hukum mengadakan walimah adalah sunat muakkad. Rasulullah Saw bersabda : *"Orang yang sengaja tidak mengabdikan undangan berarti durhaka kepada Allah dan RasulNya"*. (HR. Bukhori)

5. Mahram

Menurut pengertian bahasa mahram berarti yang diharamkan. Menurut Istilah dalam ilmu fikih, mahram adalah wanita yang haram dinikahi. Penyebab wanita yang haram dinikahi ada empat macam yaitu:

a. Wanita yang haram dinikahi karena keturunan

1.) Ibu kandung dan seterusnya ke atas (nenek dari ibu dan nenek

- dari ayah)
- 2.) anak perempuan kandung dan seterusnya ke bawah (cucu dan seterusnya)
 - 3.) saudara perempuan sekandung, seapak, atau seibu
 - 4.) saudara perempuan dari bapak
 - 5.) saudara perempuan dari ibu
 - 6.) anak perempuan dari saudara laki-laki dan seterusnya ke bawah
 - 7.) anak perempuan dari saudara perempuan dan seterusnya ke bawah
- b. Wanita yang haram dinikahi karena hubungan sesusuan:
- 1.) ibu yang menyusui.
 - 2.) saudara perempuan sesusuan
- c. Wanita yang haram dinikahi karena perkawinan
- 1.) ibu dari istri (mertua)
 - 2.) anak tiri (anak dari istri dengan suami lain) apabila suami sudah kumpul dengan ibunya.
 - 3.) ibu tiri (istri dari ayah), baik sudah dicerai atau belum. Allah Swt. berfirman:

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ
إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: *“Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh)”*.
(Q.S. an-Nisa/4: 22)

- 4.) Menantu (istri dari anak laki-laki), baik sudah dicerai maupun belum.
- 5.) Wanita yang haram dinikahi karena mempunyai pertalian muhrim dengan istri.

Misalnya, haram melakukan poligami (memperistri sekaligus) terhadap dua orang bersaudara, perempuan dengan bibinya, seorang perempuan dengan kemenakannya. (lihat Q.S. an-Nisa/4:23)

6. Wali nikah

Wali nikah dalam satu pernikahan dibagi menjadi dua:

- a. **Wali nasab** yaitu wali yang mempunyai pertalian darah dengan mempelai wanita yang akan dinikahkan. Adapun susunan urutan wali nasab adalah sebagai berikut:
 - 1.) ayah kandung, (ayah tiri tidak sah jadi wali)
 - 2.) kakek (ayah dari ayah mempelai perempuan) dan seterusnya ke atas
 - 3.) saudara laki-laki sekandung
 - 4.) saudara laki-laki seayah
 - 5.) anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung
 - 6.) anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah
 - 7.) saudara laki-laki ayah yang seayah dengan ayah
 - 8.) anak laki-laki dari saudara laki-laki ayah yang sekandung dengan ayah
 - 9.) anak laki-laki dari saudara laki-laki ayah yang seayah dengan ayah
- b. **Wali hakim**, yaitu seorang kepala negara yang beragama Islam. Di Indonesia, wewenang Presiden sebagai wali hakim dilimpahkan kepada pembantunya, yaitu menteri agama. Kemudian Menteri Agama mengangkat pembantunya untuk bertindak sebagai wali hakim, yaitu Kepala Kantor Urusan Agama Islam yang berada di setiap kecamatan. Wali hakim bertindak sebagai wali nikah apabila memenuhi kondisi sebagai berikut.
 - a. Wali nasab benar-benar tidak ada.
 - b. Wali yang lebih dekat (*aqrab*) tidak memenuhi syarat dan wali yang lebih jauh (*ab'ad*) tidak ada.
 - c. Wali *aqrab* bepergian jauh dan tidak memberi kuasa kepada wali nasab urutan berikutnya untuk bertindak sebagai wali nikah.
 - d. Wali nasab sedang berikhram haji atau umroh.
 - e. Wali nasab menolak bertindak sebagai wali nikah.
 - f. Wali yang lebih dekat masuk penjara sehingga tidak dapat bertindak sebagai wali nikah.
 - g. Wali yang lebih dekat hilang sehingga tidak diketahui tempat tinggalnya.
 - h. Wali hakim berhak untuk bertindak sebagai wali nikah, sesuai dengan sabda Rasulullah Saw. yang artinya: "*Dari Aisah r.a. berkata, Rasulullah Saw. bersabda: Tidak sah nikah seseorang kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil, jika wali-wali itu menolak jadi wali nikah maka sulthan (wali hakim) bertindak sebagai wali bagi orang yang tidak mempunyai wali*".(HR. *Darulquthni*)

7. Kewajiban dan Hak Suami Istri

Agar tujuan pernikahan tercapai, suami istri harus melakukan kewajiban-kewajiban hidup berumah tangga dengan sebaik-baiknya dengan landasan niat ikhlas karena Allah Swt. semata. Allah Swt. berfirman :

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ
وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

Artinya: *"Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, karena Allah telah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain dan karena laki-laki telah menafkahkan sebagian dari harta mereka". (Q.S. an-Nisa/4 : 34).*

Rasulullah SAW juga bersabda yang artinya: *"Istri adalah penanggung jawab rumah tangga suami istri yang bersangkutan". (HR. Bukhori Muslim).*

Kewajiban Suami

Kewajiban suami yang terpenting adalah:

- 1.) memberi nafkah, pakaian dan tempat tinggal kepada istri dan anak-anaknya sesuai dengan kemampuan yang diusahakan,
- 2.) menggauli istri secara makruf, yaitu dengan cara yang layak dan patut misalnya dengan kasih sayang, menghargai, memperhatikan dan sebagainya.
- 3.) memimpin keluarga, dengan cara membimbing, memelihara semua anggota keluarga dengan penuh tanggung jawab.
- 4.) membantu istri dalam tugas sehari-hari, terutama dalam mengasuh dan mendidik anak-anaknya agar menjadi anak yang saleh.

Kewajiban Istri yang terpenting adalah:

- 1.) patuh dan taat pada suami dalam batas yang sesuai dengan ajaran Islam. perintah suami yang bertentangan dengan ajaran islam tidak wajib ditaati oleh seorang istri.
- 2.) memelihara dan menjaga kehormatan diri dan keluarga serta harta benda suami.
- 3.) mengatur rumah tangga dengan baik sesuai dengan fungsi ibu

- sebagai kepala rumah tangga,
- 4.) memelihara dan mendidik anak terutama pendidikan agama. Allah swt. berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا

Artinya :*"Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka".* (QS. at-Tahrim/66 : 6)

- 5.) Bersikap hemat, cermat, ridha dan syukur serta bijaksana pada suami.

Hak Suami atas istri adalah:

- ditaati dalam seluruh perkara kecuali maksiat. Sabda Rasulullah Saw: *"Hanyalah ketaatan itu dalam perkara yang ma'ruf."* (HR. Bukhari dan Muslim).
- dimintai izin oleh istri yang hendak keluar rumah. Istri tidak boleh keluar rumah kecuali seizin suami.
- istri tidak boleh puasa sunnah kecuali dengan izin suaminya. Rasulullah Saw. bersabda: *"Tidak boleh seorang istri puasa (sunnah) sementara suaminya ada di tempat kecuali dengan izin suaminya."* (HR. Bukhari dan Muslim).
- mendapatkan pelayanan dari istrinya.
- disyukuri kebaikan yang diberikannya. Istri harus mensyukuri atas setiap pemberian suaminya.

Hak istri atas Suami adalah:

- mendapat mahar dari suaminya;
- mendapat perlakuan yang patut dari suaminya. Rasulullah Saw. pun telah bersabda: *"Mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya, dan sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap istri-istrinya."* (HR. At-Tirmidzi)
- mendapatkan nafkah, pakaian, dan tempat tinggal dari suaminya.
- mendapat perlakuan adil, jika suami memiliki lebih dari satu istri. *"Siapa yang memiliki dua istri lalu ia condong (melebihkan secara lahiriah) kepada salah satunya maka ia akan datang pada hari kiamat nanti dalam keadaan satu sisi tubuhnya miring/lumpuh."* (HR. Ahmad dan Abu Dawud);
- mendapatkan bimbingan dari suaminya agar selalu taat kepada Allah Swt.

8. Hikmah pernikahan

1. Pernikahan merupakan jalan keluar yang paling baik untuk memenuhi kebutuhan seksual.
2. Pernikahan merupakan jalan terbaik untuk memuliakan anak, memperbanyak keturunan, melestarikan hidup manusia, serta memelihara nasab.
3. Pernikahan menumbuhkan naluri kebabakan dan keibuan yang menumbuhkan pula perasaan cinta dan kasih sayang.
4. Pernikahan menimbulkan sikap rajin dan sungguh-sungguh dalam bekerja karena adanya rasa tanggung jawab terhadap keluarganya.
5. Pernikahan akan mempererat tali kekeluargaan yang dilandasi rasa saling menyayangi sebagai modal kehidupan masyarakat yang aman dan sejahtera.



Aktivitas 4.3

Aktivitas Peserta Didik:

1. Coba demonstrasikan perihal pernikahan. Peserta didik membagi diri dalam dua kelompok. Kelompok pertama berperan sebagai calon pengantin putra, calon pengantin putri, wali nikah, saksi dan pencatat nikah. Sebelumnya kritisi syarat syaratnya!.
2. Peserta didik (kelompok kedua) yang tidak berperan sebagai model bertugas mengamati temannya kalian ketika mendemonstrasikan pernikahan. Kritisi dan berikan solusi.

9. Talak

- a. Pengertian dan Hukum Talak.** Menurut bahasa talak berarti *melepaskan ikatan*. Menurut istilah talak ialah *lepasnya ikatan pernikahan dengan lafal talak*. Asal hukum talak adalah makruh karena talak merupakan perbuatan halal tetapi sangat dibenci oleh Allah Swt. Nabi Muhammad Saw, bersabda :

أَبْغَضُ الْحَلَالِ عِنْدَ اللَّهِ الطَّلَاقُ (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ)

Artinya : "Perbuatan halal, tetapi paling dibenci oleh Allah adalah talak". (HR. Abu Daud).

Hal-hal yang harus dipenuhi dalam talak (rukun talak) ada tiga macam, yaitu sebagai berikut.

- 1) Yang menjatuhkan talak adalah suami. Syaratnya baligh, berakal, dan kehendak sendiri.
- 2) Yang dijatuhi talak adalah istrinya.
- 3) Ada dua macam cara menjatuhkan talak, yaitu dengan cara *sharih* (tegas) maupun dengan cara *kinayah* (sindiran).

Cara *sharih*, misalnya "Saya talak engkau!" atau "Saya cerai engkau!". Ucapan talak dengan cara *sharih* tidak memerlukan niat. Jadi kalau suami mentalak istrinya dengan cara *sharih*, jatuhlah talaknya walaupun tidak berniat mentalaknya.

Cara *kinayah*, misalnya "Pulanglah engkau pada orang tuamu!", atau "Kawinlah engkau dengan orang lain, saya sudah tidak butuh lagi kepadamu!"; Ucapan talak memerlukan niat. Jadi kalau suami mentalak istrinya dengan cara *kinayah*, padahal sebenarnya tidak berniat mentalaknya, talaknya tidak jatuh.

b. Lafal dan Bilangan Talak. Lafal talak dapat diucapkan/ditulisakan dengan kata-kata yang jelas atau dengan kata-kata sindiran. Adapun bilangan talak maksimal tiga kali talak satu dan talak dua masih boleh rujuk (kembali) sebelum habis masa *Iddahnya* dan apabila masa *Iddahnya* telah habis harus dilakukan akad nikah lagi. (baca Al-Baqarah/2 : 229). Pada talak tiga suami tidak boleh rujuk dan tidak boleh nikah lagi sebelum istrinya itu menikah dengan laki-laki lain dan sudah digauli serta telah ditalak oleh suami keduanya itu".

c. Macam-Macam Talak. Talak dibagi menjadi dua macam yaitu :

- 1.) Talak *Raj'i*, yaitu talak ketika suami boleh rujuk tanpa harus dengan akad nikah lagi. Talak *raj'i* ini dijatuhkan suami kepada istrinya untuk pertama kalinya atau kedua kalinya dan suami boleh rujuk kepada istri yang telah ditalaknya *selama masih dalam masa Iddah*.
- 2.) Talak Bain. Talak bain dibagi menjadi dua macam yaitu talak *bain sughra* dan talak *bain kubra*.
 - a. Talak *bain sughra* yaitu talak yang dijatuhkan kepada istri yang belum dicampuri dan talak khuluk (karena permintaan istri). Suami istri boleh rujuk dengan cara akad nikah lagi, baik masih dalam masa *Iddah* maupun sudah habis masa *Iddahnya*.
 - b. Talak *bain kubro*, yaitu talak yang dijatuhkan suami sebanyak tiga kali (talak tiga) dalam waktu yang berbeda. Dalam talak

ini suami tidak boleh rujuk atau menikah dengan bekas istri kecuali dengan syarat :

- Bekas istri telah menikah lagi dengan laki-laki lain;
- Bekas istri telah dicampuri oleh suami yang baru;
- Bekas istri telah dicerai oleh suami yang baru.
- Bekas istri telah selesai masa *Iddahnya* setelah dicerai suami yang baru.

a. Alasan jatuh talak.

- 1.) **Ila'** yaitu sumpah seorang suami bahwa ia tidak akan mencampuri istrinya. *Ila'* merupakan adat Arab jahiliyah. Masa tunggunya adalah empat bulan. Jika sebelum empat bulan sudah kembali maka suami harus membayar denda sumpah. Bila sampai empat bulan/lebih hakim berhak memutuskan untuk memilih membayar sumpah atau mentalaknya.
- 2.) **Lian**, yaitu sumpah seorang suami yang menuduh istrinya berbuat zina. Sumpah itu diucapkan empat kali dan yang kelima dinyatakan dengan kata-kata : "Laknat Allah Swt. atas diriku jika tuduhanku itu dusta". Istri juga dapat menolak dengan sumpah empat kali dan yang kelima dengan kata-kata: "Murka Allah Swt. atas diriku bila tuduhan itu benar".
- 3.) **Dzihar**, yaitu ucapan suami kepada istrinya yang berisi penyerupaan istrinya dengan ibunya seperti: "*Engkau seperti punggung ibuku*". Ucapan ini mengandung pengertian ketidaktertarikan lagi dari suami kepada istri. Adapun jika suami memanggil istrinya dengan sebutan "Mama atau Ibu" dengan niat suami mengutarakan rasa sayang kepada istri bukanlah disebut *Dzihar*. *Dzihar* merupakan adat jahiliyah yang dilarang Islam sebab dianggap salah satu cara menceraikan istri.
- 4.) **Khulu'** (talak tebus) yaitu talak yang diucapkan oleh suami dengan cara istri membayar kepada suami. Talak tebus biasanya atas kemauan istri. Penyebab talak antara lain :
 - istri sangat benci kepada suami;
 - suami tidak dapat memberi nafkah;
 - suami tidak dapat membahagiakan istri.
- 5.) **Fasakh**, ialah rusaknya ikatan perkawinan karena sebab-sebab tertentu yaitu :

Karena rusaknya akad nikah seperti :

 - diketahui bahwa istri adalah mahram suami;
 - salah seorang suami / istri keluar dari agama Islam;

- semula suami/istri musyrik kemudian salah satunya masuk Islam.

Karena rusaknya tujuan pernikahan, seperti :

- terdapat unsur penipuan, misalnya mengaku laki-laki baik ternyata penjahat;
 - suami/istri mengidap penyakit yang dapat mengganggu hubungan rumah tangga;
 - suami dinyatakan hilang.
 - suami dihukum penjara 5 tahun/lebih.
- 6.) Hadhanah berarti mengasuh dan mendidik anak yang masih kecil. Jika suami/istri bercerai yang berhak mengasuh anaknya adalah :
- a. ketika masih kecil adalah ibunya dan biaya tanggungan ayahnya;
 - b. jika si ibu telah menikah lagi hak mengasuh anak adalah ayahnya.

10. Iddah

Secara bahasa *Iddah* berarti ketentuan bilangan. Menurut istilah, *Iddah* ialah masa menunggu bagi seorang wanita yang sudah diceraikan suaminya sebelum ia menikah dengan laki-laki lain. Masa *Iddah* dimaksudkan untuk memberi kesempatan kepada bekas suaminya apakah dia akan rujuk atau tidak.

a. Lamanya Masa Iddah.

- 1.) Wanita yang sedang hamil masa iddahnya sampai melahirkan anaknya. (Lihat QS. at-Talaq/65 :4)
- 2.) Wanita yang tidak hamil, sedang ia ditinggal mati suaminya maka masa *iddahnya* 4 bulan 10 hari. (lihat Q.S. al-Baqarah/2 ; 234)
- 3.) Wanita yang diceraikan suaminya sedang ia dalam keadaan haid maka masa *iddahnya* 3 kali quru' (tiga kali suci). (lihat Q.S. al-Baqarah/2 : 228)
- 4.) Wanita yang tidak haid atau belum haid masa *iddahnya* selama tiga bulan. (Lihat at-Talaq/65:4)
- 5.) Wanita yang diceraikan sebelum dicampuri suaminya maka baginya tidak ada masa Iddah. (Lihat QS. al-Ahzab/33 : 49)

b. Hak perempuan dalam masa Iddah.

- 1.) Perempuan yang taat dalam *Iddah raj'iyah* (dapat rujuk) berhak mendapat pemberian dari suami yang mentalaknya berupa tempat tinggal, pakaian, uang belanja. Sementara itu

- wanita yang durhaka tidak berhak menerima apa-apa.
- 2.) Wanita dalam *Iddah bain* (*Iddah* talak 3 atau *khuluk*) hanya berhak atas tempat tinggal saja. (Lihat Q.S. at-Talaq/65: 6)
 - 3.) Wanita dalam *Iddah* wafat tidak mempunyai hak apapun, tetapi ia dan anaknya berhak mendapat harta waris suaminya.

11. Rujuk

Rujuk artinya kembali. Yang dimaksud dengan rujuk adalah kembalinya suami istri pada ikatan perkawinan setelah terjadi talak *raj'i* dan masih dalam masa *Iddah*. Dasar hukum rujuk adalah Q.S. Al-Baqarah/2: 229, yang artinya sebagai berikut: "*Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki rujuk*".

a. Hukum Rujuk.

- 1.) Asal hukum rujuk adalah mubah
- 2.) Haram apabila si istri dirugikan serta lebih menderita dibandingkan dengan sebelum rujuk.
- 3.) Makruh bila diketahui meneruskan perceraian lebih bermanfaat.
- 4.) Sunat bila diketahui rujuk lebih bermanfaat dibandingkan meneruskan perceraian.
- 5.) Wajib khusus bagi laki-laki, jika ditakutkan tidak dapat menahan hawa nafsunya, sedangkan dia masih memiliki hak rujuk dalam masa *Iddah* istri.

b. Rukun Rujuk.

- 1.) Istri, dengan syarat pernah digauli, talaknya talak *raj'i* dan masih dalam masa *Iddah*.
- 2.) Suami, dengan syarat Islam, berakal sehat, dan tidak terpaksa.
- 3.) *Sighat* (lafal rujuk).
- 4.) Saksi, yaitu 2 orang laki-laki yang adil.



Aktivitas 4.4

Aktivitas Peserta Didik:

1. Coba diskusikan UU No : 1 tahun 1974 tentang perkawinan, peserta didik dibagi dalam kelompok dan hasilnya dipaparkan!
2. Berilah masukan untuk perbaikan UU perkawinan ke masa depan yang lebih konkrit dan berkeadilan!

12. Perkawinan menurut UU No 1 Tahun 1974.

Garis besar Isi UU No 1 tahun 1974 junto UU No 16 tahun 2019 tentang Perkawinan terdiri dari 14 Bab dan 67 Pasal.

a. Pencatatan Perkawinan

Dalam pasal 2 ayat 2 dinyatakan bahwa : "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku". Ketentuan tentang pelaksanaan pencatatan perkawinan ini tercantun dalam PP. No. 9 Tahun 1975 Bab II pasal 2 sampai 9.

b. Sahnya Perkawinan

Dalam pasal 2 ayat (1) ditegaskan bahwa : "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu".

c. Tujuan Perkawinan

Dalam Bab 1 Pasal 1 dijelaskan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

d. Talak.

Dalam Bab VIII Pasal 29 ayat (1) dijelaskan bahwa : "Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

e. Batas usia minimal perkawinan perempuan disamakan dengan usia minimal laki-laki yaitu 19 tahun.

f. Batasan dalam berpoligami.

- 1.) Dalam Pasal 3 ayat (1) dijelaskan bahwa : "Pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami".
- 2.) Dalam Pasal 4 dan 5 ditegaskan bahwa dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang ia wajib mengajukan permohonan kepada pengadilan di daerah tempat tinggalnya.
- 3.) Pengadilan hanya memberi izin berpoligami apabila;
 - a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;
 - b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak bisa disembuhkan;
 - c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan;
 - d. Adanya persetujuan dari istri;
 - e. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka;

- f. Adanya jaminan bahwa suami akan belaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.



E. PENERAPAN KARAKTER

Setelah mengkaji materi tentang “*Membangun Rumah Tangga yang Harmonis*”, diharapkan peserta didik dapat menerapkan karakter dalam kehidupan sehari-hari sebagai berikut:

Materi	Nilai Karakter
Memenuhi segala perintahnya, dengan membangun rumah tangga yang harmonis	Kerja sama, Religius, tanggung jawab, jujur, disiplin, dan peduli

No.	Butir Sikap	Nilai Karakter
1	Fahmi dan Hartinah berdua saling mencintai, mereka kenal dan cinta karena hati nurani. Kemudian mereka shalat istikhoroh untuk menentukan lanjut atau tidak.	
2	Andi dan Mutmainah membangun rumah dengan rukun. Mereka membagi tugas pekerjaan. Suami bekerja di luar mencari nafkah, dan isteri menyelesaikan pekerjaan di rumah dan mendidik putra putrinya	
3	Sebagai suami Mukti bekerja di luar. Setiap pagi ia berangkat sebelum pukul 06.00 agar sampai di kantor tidak terlambat. Jika ada pekerjaan lembur di kantor ia memberi tahu istrinya agar tidak menjadi pertanyaan karena pulang agak terlambat.	

4	Ilham bekerja di Kantor lembaga keuangan. Pada saat itu ia hidup masih membutuhkan biaya, tetapi ia tidak mau menerima suap untuk pekerjaan. Ia tetap pada prinsipnya	
5	Fatanah, seorang ibu rumah tangga. Ia mempunyai adik berjumlah tujuh. Terkadang adik Fatanah meminta bantuannya. Fatanah tidak tinggal diam Ia selalu menyisihkan uang dari sebagian kerja untuk membantu saudara saudaranya tersebut.	



F. KHULASAH

- a. Nikah ialah suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga melalui akad yang dilakukan menurut hukum syariat Islam.
- b. Hukum nikah dapat berubah menurut situasi dan kondisi. Hukum nikah dapat menjadi wajib, sunat, makruh dan bisa juga menjadi haram.
- c. Agar tercapai kebahagiaan yang sebenarnya yaitu keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, seorang muslim dalam pernikahan harus memenuhi syarat dan rukun nikah.
- d. Talak adalah suatu perbuatan yang halal tapi sangat dibenci oleh Allah SWT.
- d. *Iddah* ialah masa menunggu bagi seorang wanita yang sudah diceraikan suaminya sebelum ia menikah dengan laki-laki lain. Masa Iddah dimaksudkan untuk memberi kesempatan kepada bekas suaminya apakah dia akan rujuk atau tidak.



G. PENILAIAN

1. Penilaian Sikap

Berilah nilai sikap sosial siswa pada kolom yang sesuai dengan sikap peserta didik melalui observasi!

NO.	Nama Siswa	Aspek Penilaian								
		Kerja sama	Religius	Tanggung jawab	Disiplin	Peduli	Jujur	Skor	Nilai	Ket
1										
2										
3										
4										
5										

2. Penilaian Pengetahun

I. Pilihlah jawaban yang paling tepat tersedia dengan memberi tanda silang (X)!

- Orang yang akan menikah menjadi wajib hukumnya apabila
 - yang menikah itu belum mempunyai kemampuan apapun
 - karena kebutuhan biologis
 - kedua orang tua sudah menyetujuinya
 - orang itu sudah bekerja dan mempunyai rumah sendiri
 - orang itu sudah mampu dan sangat mendesak untuk menikah
- "Aku nikahkan anak perempuan saya bernama ... binti ... dengan ... dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan emas 50 gr. dibayar tunai".
Kalimat di atas diucapkan ketika

- A. seorang calon istri menerima lamaran dari calon suami
- B. wali perempuan menikahkan putrinya
- C. calon istri menerima mas kawin dari calon suami
- D. calon suami menerima nikahnya calon istri
- E. janji seorang calon suami kepada calon istri

3. أَبْعَضُ الْحَلَالِ عِنْدَ اللَّهِ الطَّلَاقُ (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ)

Apabila kita melihat makna yang terkandung dalam hadis di atas, talak hukumnya

- A. makruh
 - B. jaiz
 - C. sunat
 - D. mubah
 - E. haram
4. Di antara sebab jatuhnya talak adalah apabila seorang suami menuduh istrinya berbuat zina dengan sumpah dan istrinya menolak tuduhan tersebut dengan sumpah pula. Istilah ini disebut
- A. *zihar*
 - B. *khuluk*
 - C. *ila'*
 - D. *fasakh*
 - E. *li'an*
5. Isteri yang ditalak atau dicera mati serta belum dicampuri suaminya,
- A. harus menunggu tiga bulan lamanya
 - B. menunggu empat kali suci
 - C. mempunyai *Iddah* tiga kali suci
 - D. tidak *berIddah*
 - E. *Iddahnya* tiga bulan sepuluh hari
6. Dalam *Iddah raj'iah*, isteri yang setia berhak mendapat
- A. sandang pangan dan tempat tinggal
 - B. pendidikan dan pelatihan
 - C. pelayanan seperti layaknya suami isteri
 - D. hanya berupa pakaian saja
 - E. mahar mas kawin serta belanja sehari-hari

7. Apabila ada seorang suami yang mentalak bain isterinya yang hamil, isteri mendapat
 - A. harta waris dari suaminya
 - B. izin pulang ke rumah orang tuanya
 - C. kesempatan untuk menikah lagi
 - D. pakaian, belanja bulanan dan tempat tinggal
 - E. wasiat tentang harta kekayaan orang tuanya

8. Menurut ajaran Islam, yang lebih kita utamakan dalam memilih pasangan hidup adalah
 - A. agama dan pendidikan
 - B. golongan, suku dan kebangsaan
 - C. rupa dan adat istiadat setempat
 - D. pangkat, golongan dan penghasilan
 - E. harta dan tingkat keturunan dalam masyarakat

9. Sementara itu bagi orang yang telah berhasrat tetapi belum mempunyai bekal untuk memberi nafkah, hukum nikah atasnya adalah
 - A. wajib
 - B. mubah
 - C. sunnat
 - D. haram
 - E. makruh

10. Kalau nikah ditujukan semata-mata hanya kepada kepuasan biologis, akan timbul dampak negatif sebagai berikut, *kecuali*
 - A. perempuan tua tidak berguna lagi dalam kehidupan
 - B. kecenderungan pria beristri muda, istri tua diceraikan
 - C. pemenuhan kebutuhan biologis menjadi tujuan pokok
 - D. mengakibatkan peledakan penduduk bumi
 - E. harkat dan martabat manusia terpelihara karena fitrah biologisnya terpenuhi

11. Rukun nikah adalah suatu perkara yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan nikah. Jika tidak nikahnya tidak sah. Rukun nikah itu adalah sebagai berikut, *kecuali*
 - A. calon suami
 - B. calon istri
 - C. ijab kabul

- D. dua orang saksi
E. bapak pengantin wanita
12. Pernikahan berstatus sah jika antara lain ada walinya. Adapun orang yang sah menjadi wali pengantin wanita sebagai berikut, *kecuali*
- A. bapak pengantin wanita
B. saudara laki-laki sebakap
C. anak laki-laki dari saudara sebakap
D. kakek mempelai wanita
E. saudara tiri laki-laki dari mempelai wanita
13. Kewajiban material suami kepada istrinya adalah
- A. memberi perlindungan keselamatan kepada istrinya
B. memberi kesehatan badan dan rohani istri
C. memberi nafkah istri sesuai dengan kemampuannya
D. memperhatikan keadaan istrinya
E. meningkatkan mutu keislaman istrinya
14. Kewajiban yang tidak bersifat materi suami terhadap istrinya adalah berikut, *kecuali*
- A. bergaul dengan baik terhadap istrinya
B. memperhatikan keadaan istri
C. meningkatkan kualitas keislaman istri
D. menjaga dan melindungi istri
E. memberikan kebebasan istrinya dalam segala hal
15. Firman Allah Swt.:
Artinya : "Dan bergaullah dengan istri-istrimu"
- A. secara patut
B. secara benar
C. menurut kesenanganmu
D. secara sederhana
E. menurut tuntunan agama
16. Di bawah ini yang bukan merupakan tujuan nikah adalah
- A. supaya hidup manusia tentram dan bahagia
B. melaksanakan perintah Allah Swt.
C. membina rasa kasih sayang
D. mengikuti sunnah Rasulullah Saw.
E. terpenuhinya kebutuhan biologis semata

17. Syarat sahnya ijab kabul adalah sebagai berikut, *kecuali* :
- tidak bersambung antara ijab dan qabul
 - berurutan antara ijab dan qabul
 - tidak dengan kata-kata nikah
 - diucapkan oleh ayah mempelai wanita
 - dengan kata-kata : "saya nikahkan"
18. Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut :
- wanita tersebut termasuk *mahram*
 - wanita yang termasuk *Iddah wafat*
 - wanita yang masih bersuami
 - wanita yang dalam *Iddah talak bain*
 - wanita yang sudah bertunangan
- Dari pernyataan-pernyataan tersebut wanita yang haram dipinang dengan cara sindiran dan terus terang adalah :
- 1, 2, dan 3
 - 2, 4, dan 5
 - 1, 3, dan 5
 - 2, 3, 4, dan 5
 - 2, 3, dan 4
19. Talak yang dijatuhkan suami kepada istrinya dengan jalan tebusan dari pihak istri, baik dengan jalan mengembalikan mas kawin atau dengan memberikan sejumlah uang yang disetujui oleh mereka berdua disebut
- khulu'*
 - ila'*
 - fasakh*
 - dzihar*
 - li'an*
20. Berikut ini adalah termasuk kewajiban suami dalam kehidupan berumah tangga, *kecuali*
- memberikan nafkah, sandang pangan kepada istri dan anak-anaknya
 - memimpin serta membimbing istri dan anak-anaknya agar bertaqwa
 - menggauli istrinya secara ma'ruf
 - memelihara istri dan anak-anaknya dari bencana dunia akherat
 - menjauhkan diri dari hal-hal yang tidak disukai suami

II. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut !

1. Jelaskan pengertian nikah menurut bahasa dan menurut agama Islam !
2. Apa yang dimaksud dengan *mahram* ? Jelaskan !
3. Beri harakat kalimat berikut, kemudian artikan!

يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج

4. Apa yang kamu ketahui tentang akad nikah? Jelaskan !
5. Sebutkan kewajiban istri dalam kaitannya sebagai ibu rumah tangga!
6. Mengapa talak dihalalkan tetapi dibenci oleh Allah Swt.,?Jelaskan.
7. Sebutkan hikmah orang melakukan pernikahan !
8. Mengapa perbuatan zina itu dilarang dalam agama Islam? Jelaskan.
9. Jelaskan pengertian masa Iddah dan macam-macamnya !
10. Berilah harakat hadis di atas kemudian artikan ke dalam bahasa Indonesia !

III. Penilaian Keterampilan:

1. Peserta didik mendemonstrasikan pelaksanaan akad nikah (peran sebagai, calon mempelai wanita, calon mempelai pria, wali nikah, saksi, pencatat nikah)
2. Dikerjakan dalam kelompok membuat perencanaan pelaksanaan *walimatul ursy*.

Peserta didik menyaksikan acara pernikahan!